

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar didunia yang berada pada urutan ke-empat setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak tersebut Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan ekonomi. Kemiskinan dan *disparitas* (ketimpangan) distribusi pendapatan adalah salah satu dari permasalahan yang sedang dialami negara ini (Yahya dkk, 2010).

Permasalahan kemiskinan yang tak kunjung terselesaikan dikarenakan strategi pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan belum pada sasarannya dan tidak sampai pada akar persoalan kemiskinan itu sendiri. Pemerintah lebih cenderung melihat kemiskinan itu sebagai masalah ekonomi saja yang merupakan sumber kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut (Huraerah, 2013).

Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah hanya menanggapi dampak yang muncul dari persoalan kemiskinan dan hanya melihat penyebab kemiskinan bersumber dari masyarakat miskin dan permasalahan ekonomi saja. Penyebab dari berbagai macam permasalahan ekonomi, sosial dan juga politik yaitu kegagalan atau lemahnya peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ras (2013), penyebab kegagalan tersebut terjadi karena pengentasan kemiskinan yang selalu memperhatikan faktor pendapatan serta mengabaikan factor multidimensi, sosial, politik dan budaya.

Ketimpangan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering dibahas. Pada Gambar 1.1 menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2016 sampai 2020 masih terbilang tinggi yaitu, 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa, pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,97 persen yang sebelumnya sebesar 9,22 persen pada tahun 2019.

**Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2016-2020**



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Permasalahan kemiskinan tidak akan ada habis-habisnya di seluruh provinsi di Indonesia, begitupun dengan provinsi Sumatera Barat. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 angka kemiskinan di Sumatera Barat yaitu sebesar 6,56 persen dan merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga dari 10 Provinsi lainnya, namun penurunan tingkat kemiskinan tidak merata diseluruh Kota/Kabupaten di Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel. 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2020**

No.	Kota/Kabupaten	Persentase
1	Kepulauan Mentawai	14,35
2	Pesisir Selatan	7,61
3	Kab. Solok	7,81

4	Sijunjung	6,78
5	Tanah Datar	4,40
6	Padang Pariaman	6,95
7	Agam	6,75
8	Lima Puluh Kota	6,86
9	Pasaman	7,16
10.	Solok Selatan	7,15
11	Dharmasraya	6,23
12	Pasaman Barat	7,04
13	Padang	4,40
14	Kota Solok	2,77
15	Sawahlunto	2,16
16	Padang Panjang	5,24
17	Bukittinggi	4,54
18	Payakumbuh	5,65
19	Pariaman	4,10

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi pertama yaitu Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan Kabupaten Solok berada pada urutan kedua yaitu 7,81 persen. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok masih sangat rendah, oleh sebab pemerintah perlu membuat instrument-instrumen dalam pengentasan kemiskinan agar dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan adanya penerapan zakat

Instrument yang tidak bisa ditinggalkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan yang penerapannya melalui kelembagaan ialah zakat, yang bertujuan agar terwujudnya pemerataan antara kelompok yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Zakat didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dinamakan “zakat” karena diharapkan dapat memberikan keberkahan, dapat mensucikan jiwa serta dapat menumbuhkan kembali berbagai macam kebaikan,

sebagaimana makna dari zakat yaitu pertumbuhan, keberkahan, dan juga kesucian (Al-afai, 2017).

Zakat mempunyai peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan mengenai pengelolaan zakat yang terdiri dari kegiatan menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagukannya. Terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagukan dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* (Ash Shiddieqy, 2006).

Menurut Ulmariza (2021) perlu adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat serta lembaga pengelola dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dalam memanfaatkan dana ZISWAF secara maksimal. Zakat memiliki peran yang sangat besar, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat, namun sayangnya pendistribusian zakat lebih condong kepada kegiatan konsumtif. Metode penyaluran belum sampai kepada masalah yang sedang dihadapi para penerima zakat, dikarenakan dana zakat yang bersifat konsumtif penyelesaiannya hanya dalam jangka pendek.

Menurut Asnaini (2008) Pendayagunaan zakat terbagi atas dua macam, yang *pertama* zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan untuk orang yang kurang mampu dan mereka yang membutuhkan. Pendistribusian zakat bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meliputi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, serta bantuan yang lainnya, yang bersifat temporal (sementara). *Kedua*, zakat produktif merupakan zakat yang disidtribusi kepada

mustahik, yang bertujuan agar dapat berkembang membantu usaha mereka, dengan bantuan zakat produktif tersebut para *mustahik* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Menurut Nawawi (2010) Pendayagunaan zakat produktif memiliki penyusunan rencana serta pelaksanaan yang teliti meliputi pengkajian faktor yang menyebabkan kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, tidak adanya modal, sehingga perlu disusun rencana yang bisa meningkatkan zakat produktif. Zakat produktif dapat dikembangkan dengan menjadikan dana zakat untuk modal usaha, memberdayakan perekonomian *mustahik*, serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana zakat produktif ini akan sangat membantu masyarakat yang memiliki kegiatan usaha mikro.

Eksistensi usaha mikro tidak perlu diragukan lagi, sebab terbukti dapat bertahan dan juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat, terlebih lagi pada pasca krisis ekonomi. Disisi lain usaha mikro juga sering mengalami permasalahan, diantaranya yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya yang rendah dan minimnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Permasalahan lain yang dihadapi usaha mikro yaitu terkait dengan kelanjutan usaha serta perencanaan yang kurang jelas (Cahyadi, 2016).

Menurut Mubarok (2018) perlu adanya pendampingan serta pelatihan yang bertujuan agar *mustahik* terhindar dari kegagalan kegiatan usaha yang diakibatkan dari kurangnya skill/kompetensi dan juga manajemen usaha, karena dalam menjalankan usaha seseorang akan mengalami pasang surut, maka perlu diberikan pendampingan dan saran, yang bertujuan agar modal usaha yang digunakan dapat

dialokasikan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun dana bantuan yang didistribusikan sepenuhnya hak mustahik, akan tetapi berdasarkan kesepakatan diawal dana yang diberikan peruntukannya yaitu sebagai modal dalam menjalankan usaha.

Program zakat produktif didistribusikan agar usaha *mustahik* bisa berkembang serta memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan *mustahik*. Pemerintah berpendapat bahwa dengan adanya pendanaan serta pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, pemerintah memperluas lembaga pembiayaan, pendanaan, serta jaringannya agar bisa diakses oleh pelaku UMKM dengan cepat, tepat, murah, dan pelayanan yang tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Mubarok, 2018).

Gagalnya suatu usaha selalu disangkutpautkan dengan adanya permasalahan keuangan sehingga pentingnya aspek pendanaan/permodalan dalam suatu usaha. Kegagalan usaha menurut Lesmana (2003) merupakan ketidakpastian kemampuan suatu usaha untuk melanjutkan kegiatan operasinya ketika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami defisit. Menurut Yanuar (2009) Kegagalan keuangan biasanya diakibatkan karena keputusan yang diambil dari pihak manajemen kurang tepat, kurangnya pengalaman, kemampuan, keterampilan serta kurangnya inisiatif dalam meraih tujuan usaha.

Ketidaksiapan suatu usaha dalam menjalankan usahanya tidak hanya disebabkan kurangnya modal dana maupun peralatan, namun juga disebabkan karena sumber daya yang kurang mumpuni, kurangnya penguasaan kompetensi

bidang usaha, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya ketermapilan manajemen dan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengendalikan usaha yang dijalani tersebut (Nitisusastro, 2012).

Cahyadi (2016) dalam penelitiannya yaitu zakat produktif memiliki pengaruh yang berkaitan dengan dana modal usaha dan pembinaan/pendampingan untuk kesejahteraan mustahik yang di *intervening* oleh perkembangan usaha mikro. Bantuan modal usaha serta adanya pendampingan yang diberikan diharapkan mampu memberikan pengaruh pada perkembangan usaha, dengan adanya penambahan omset dan juga keuntungan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Wulansari dan Setiawan (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan memiliki pengaruh terhadap perkembangan modal, omzet, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan dana zakat produktif yang telah didistribusikan BAZNAS Kabupaten Solok, dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BAZNAS Kab.Solok).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menuliskan beberapa rumusan masalah yang perlu dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik* di Kabupaten Solok?
- 2) Apakah perkembangan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* di Kabupaten Solok?
- 3) Apakah zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* di Kabupaten Solok?
- 4) Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* melalui perkembangan usaha mikro di Kabupaten Solok?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro di Kabupaten Solok.
- 2) Pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan *mustahik* di Kabupaten Solok.
- 3) Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* di Kabupaten Solok.
- 4) Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* melalui perkembangan usaha mikro di Kabupaten Solok.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Masukan untuk pihak yang berkepentingan terutama pemerintah serta lembaga-lembaga agar pengelolaan zakat produktif dapat semakin baik dari segi pengumpulan dana dan juga pendistribusiannya.

- 2) Sebagai kajian ilmiah dalam pengelolaan zakat produktif yang profesional oleh pemerintah, khususnya pada pemerintah Kabupaten Solok maupun pada daerah lainnya dalam rangka meningkatkan peran dan juga fungsi zakat produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.
- 3) Memberi pemahaman pada *muzakki* agar memiliki kesadaran, kemauan, serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan.
- 4) Memberi pemahaman untuk *mustahik* agar memiliki kemampuan serta kesadaran untuk menggunakan bantuan dana zakat produktif dengan optimal dalam rangka menyempurnakan usaha dan kesejahteraannya.

